



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 500.16.7.2/0170/20.3/2026
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan KB SANG BINTANG, Nomor : Spm/02/KB SANG BINTANG/IX/2025 tanggal 45912 tentang Penerbitan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN SANG BINTANG.
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3.2/30/2025 Tanggal 45965.
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kepada :
NIB : 204260083801
Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN SANG BINTANG
Nama Kepala Sekolah : ROMAULINA PURBA
Jenis Sekolah : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Sekolah : Huta V Riah Madear, Bangun Sordang,
Kecamatan Ujung Padang , Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SANG BINTANG**
Ketua Yayasan/ Lembaga : ROSMAULINA PURBA
Alamat Yayasan/Lembaga: Huta V Riah Madear, Bangun Sordang
Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun
- KEDUA : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 10 April 2026
an. **BUPATI SIMALUNGUN**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ronny Rudyanto